

Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern

Amalia Azahra¹, Fadhil Muhammad Dzaki², Robbi Hardiansyah Manik³, Juanda Pramu Yudistira⁴, Wismanto⁵, Fitria Mayasari⁶

Email: amaliaazahra29@gmail.com¹, fadhilmdzaki@gmail.com², hardiansyahroby416@gmail.com³, juandapramuyudistira19@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵, fitriamayasari@umri.ac.id⁶
^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstrack: *Ijtihad as a methodology for formulating Islamic law is an important approach in understanding and developing Islamic law. This journal discusses the definition of ijthad, the basics of ijthad, and its role in the context of social change and community needs. The purpose of this study is to see and explore how far our understanding of the role of ijthad in responding to the challenges of Islamic law in the global era. This study uses a qualitative method by making books, magazines, articles, journals related to the research theme as the main reference in collecting data to be codified and then poured into a description. The results of the study show that ijthad is not just reasoning, but also involves a deep understanding of legal sources such as the Qur'an and Hadith. In addition, this article describes the challenges and opportunities faced by mujtahids in the modern era, as well as the importance of ijthad in overcoming contemporary problems. Thus, ijthad is expected to contribute to producing laws that are relevant and responsive to the dynamics of society.*

Keywords : *Ijtihad, qur'an and hadits, mujtahid, contemporary problem*

Abstrak: Ijtihad sebagai metodologi perumusan hukum Islam merupakan suatu pendekatan penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Dalam jurnal ini, dibahas tentang definisi ijthad, dasar-dasar ijthad, serta perannya dalam konteks perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk melihat dan mengeksplorasi seberapa jauh pemahaman kita umat islam tentang peran ijthad dalam menjawab tantangan hukum islam di era global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan buku, majalah, artikel, jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian untuk dijadikan referensi utama dalam mengumpulkan data untuk kemudian dikodifikasi lalu dituangkan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijthad bukan hanya sekadar penalaran, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, artikel ini menguraikan tantangan dan peluang yang dihadapi para mujtahid di era modern, serta pentingnya ijthad dalam mengatasi masalah kontemporer. Dengan demikian, ijthad diharapkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan hukum yang relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Keywords: ijthad, qu'an dan hadits, masalah kontemporer

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Anggraini et al., 2024). Namun, dalam perjalanan sejarah, muncul berbagai masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dua sumber utama tersebut. Di sinilah peran ijthad, yakni usaha intelektual seorang mujtahid (ulama ahli) untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menjadi sangat penting (Azzahra & Azzahra, Mutia, 2024; Hasan et al., n.d.; Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023).

Ijthad berfungsi sebagai alat untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam hukum Islam di era modern. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat di era modern telah menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang belum pernah dibahas secara langsung dalam teks-teks klasik. Misalnya, masalah terkait bioteknologi, transaksi digital, hak-hak

perempuan, serta hubungan internasional (Alhamida & Kusuma, Atik Devi, 2024; Dewanda et al., 2024; Fitri et al., 2023; Herlambang et al., 2024). Semua ini membutuhkan penafsiran hukum yang responsif dan relevan dengan konteks saat ini. Karena itulah, ijtihad menjadi alat penting bagi para ulama dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Sejak abad ke-19, diskursus tentang perlunya pembaruan dalam hukum Islam melalui ijtihad menjadi semakin relevan, terutama dalam menghadapi modernitas dan globalisasi. Perdebatan ini mencerminkan keinginan untuk menjadikan syariah tetap aplikatif tanpa harus kehilangan esensinya (Hamzah et al., 2023; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023a, 2023b; Sartika et al., 2024). Salah satu argumen yang diangkat oleh para pendukung ijtihad adalah bahwa hukum Islam tidak boleh statis, melainkan harus dinamis dan adaptif, sebagaimana diajarkan oleh para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa tidak semua ulama modern memiliki kapasitas atau kualifikasi yang memadai untuk melakukan ijtihad. Kritik ini sering kali muncul dari kelompok yang lebih konservatif, yang berpendapat bahwa ijtihad seharusnya dibatasi pada persoalan-persoalan yang benar-benar baru dan tidak bisa diselesaikan dengan qiyas atau analogi dari hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, ijtihad sering kali menjadi medan perdebatan antara kelompok reformis dan konservatif dalam Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur untuk menganalisis peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum Islam yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang ijtihad, serta tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini.

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji. Melalui metode ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi dan relevansi ijtihad dalam hukum Islam, serta rekomendasi untuk pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Ijtihad.

Ijtihad berasal dari kata "jahada" yang berarti berusaha keras. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad merujuk pada upaya seorang mujtahid untuk menggali dan memahami sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis, untuk menghasilkan suatu hukum atau fatwa.

Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid (ulama yang memiliki kapasitas) untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, ketika tidak ditemukan ketentuan-ketentuan eksplisit dalam keduanya. Ijtihad menjadi penting karena hukum Islam bersifat dinamis dan harus mampu menjawab tantangan zaman.

Orang-orang yang berijtihadpun bukan sembarangan orang, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh para calon mujtahid, diantaranya; hafal al-qur'an, hafal ratusan jika perlu ribuan hadits, atau minimal ayat dan hadits yang berkaitan langsung dengan tema yang akan di ijtihadkan, faham qaidah Bahasa arab sehingga tidak salah dalam menafsirkan ayat atau hadits dan lain sebagainya.

b. Dasar-dasar Ijtihad dalam Hukum Islam.

Sumber utama ijtihad adalah Al-Qur'an dan Hadis. Ketika kedua sumber ini tidak memberikan jawaban yang jelas, ijtihad dilakukan melalui metode-metode tertentu. Dalam tradisi fiqh, ada beberapa metode yang digunakan dalam ijtihad seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi), masalah mursalah (kemaslahatan umum), dan urf (kebiasaan masyarakat).

c. Metodologi Ijtihad di antaranya.

- Qiyas (Analogi) : Menggunakan kesamaan sifat atau alasan hukum dari suatu kasus yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk menetapkan hukum kasus baru yang tidak disebutkan secara eksplisit.
- Istihsan : Memilih suatu keputusan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan meskipun bertentangan dengan hasil qiyas.
- Masalah Mursalah : Mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan umum, terutama untuk perkara yang tidak terdapat dalil eksplisit.
- 'Urf (Adat/Kebiasaan) : Memperhatikan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

d. Urgensi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam.

Ijtihad memainkan peran penting dalam pembaruan dan modernisasi hukum Islam. Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi membuat ijtihad diperlukan agar hukum Islam tetap relevan. Misalnya, berbagai masalah kontemporer seperti bioetika, hukum perbankan syariah, dan hak asasi manusia memerlukan pendekatan ijtihad untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

e. Tantangan dalam Ijtihad.

Salah satu tantangan terbesar dalam ijtihad adalah kurangnya kualifikasi ulama yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan-batasan ijtihad, yang membuat hasil ijtihad bisa beraga.

f. Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan

Ijtihad menawarkan pendekatan yang fleksibel dan dinamis dalam merumuskan hukum. Beberapa cara ijtihad berperan antara lain:

- Analisis Konteks : Mengkaji konteks sosial dan budaya untuk menentukan relevansi hukum.
- Inovasi Hukum : Menghasilkan fatwa baru yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.
- Dialog Antar Mazhab : Memfasilitasi diskusi antara berbagai mazhab untuk mencari solusi yang lebih inklusif.

g. Studi Kasus.

Contoh penerapan ijtihad dalam menghadapi tantangan modern dapat dilihat dalam fatwa-fatwa yang mengatur transaksi digital, seperti e-commerce dan cryptocurrency, di mana para ulama melakukan analisis terhadap unsur-unsur syariah yang terlibat.

4. KESIMPULAN

Ijtihad merupakan usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk menggali dan memahami hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Ketika tidak ada ketentuan eksplisit, ijtihad menjadi sangat penting dalam merumuskan hukum baru yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan sifat hukum Islam yang dinamis, ijtihad menjadi alat yang esensial untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan bahwa hukum Islam tetap dapat diterapkan dalam konteks modern.

Dasar-dasar ijtihad melibatkan metode-metode seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf, yang memungkinkan mujtahid untuk menghasilkan fatwa yang sesuai. Qiyas memungkinkan penetapan hukum baru melalui analogi, sementara istihsan memberi prioritas pada kemaslahatan, meskipun bisa bertentangan dengan hasil qiyas. Selain itu, masalah mursalah dan 'urf mempertimbangkan kepentingan umum dan kebiasaan masyarakat, sehingga menciptakan hukum yang lebih berpihak kepada kondisi sosial yang ada.

Tantangan dalam pelaksanaan ijtihad, seperti kurangnya ulama yang memenuhi syarat dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, dapat memengaruhi hasil ijtihad. Namun, ijtihad tetap berperan penting dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti transaksi digital dan bioetika. Dengan pendekatan yang fleksibel dan dinamis, ijtihad tidak hanya menghadirkan solusi hukum yang relevan, tetapi juga memfasilitasi dialog antar mazhab untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dalam komunitas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamida, A., & Kusuma, A. D., W. (2024). Analisis metode pendidikan Islam dalam sudut pandang Al-Qur'an. 5(2), 58–69.
- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M. H., W. (2024). Kemuliaan penjaga lisan dari sudut pandang hukum Islam. 2(1).
- Azzahra, I. N., & Azzahra, M., W. (2024). Analisis tentang konsep dasar pendidikan Islam (perspektif Al-Hadits). 5(2), 122–129.
- Dewanda, A. A., Lubis, C. A., Zahara, H., & Putri, R. E., W. (2024). Analisis kaidah metode pembelajaran Al-Qur'an dalam pendidikan Islam. 2(3).
- Fitri, A., Nursikin, M., & Amin, K., W. (2023). Peran ganda guru pendidikan agama Islam dalam membimbing siswa bermasalah di SD Islam Al-Rasyid Pekanbaru. *Journal on Education*, 5(3), 9710–9717. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1786>

- Hamzah, S., T. Syafrianti, B. W. Susanto, Wismanto, & R. T. Adilah. (2023). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan manajemen mutu pendidikan di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. *Journal on Education*, 06(01), 4652–4663.
- Hamzah, T. S., B. W. Susanto, Wismanto, & R. T. Adilah. (2022). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan manajemen mutu pendidikan di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). AL-ISLAM.
- Herlambang, A. G., Ramadhan, M. I., & Zilhazem, M. T., W. (2024). Analisis tentang kedudukan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar pendidikan Islam. 702–713.
- Muslim, Y., Y., Syafaruddin, S., M., & Wismanto. (2023a). Manajemen kepala sekolah dasar Islam dalam mengembangkan pendidikan karakter religius di era disrupsi (studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Muslim, Y., Y., Syafaruddin, S., M., & Wismanto. (2023b). Manajemen kepala sekolah dasar Islam dalam mengembangkan pendidikan karakter religius di era disrupsi (studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Sartika, D. G., Zanti, L., Aisyah, R. D., & Anggelia, M., W. (2024). Tujuan pembelajaran Islam: Meneliti ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan manusia sebagai objek pendidikan. 2(3).
- Wismanto, Z. T., & A. Z. (2023). Upaya pencegahan budaya syirik di media sosial melalui pendidikan Islam berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah. 12, 338–350.